



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 551/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GAMSIR MANIK**
Tempat lahir : Sumbul Pegagan.
Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun/12 Februari 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Laemer Empat Desa Malum Kec. STTU Jehe Kab. Pakpak Bharat.
Agama : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : STM.

Tentang Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011;
- Penangguhan Penahanan Penyidik 31 Oktober 2011 s/d tanggal 20 Maret 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 02 April 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 04 April 2012 s/d 03 Mei 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 3 Juli 2012 s/d tanggal 01 Agustus 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 25 September 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012;

PENGADILAN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor PDM-56/Epp.1/03/2012 tanggal 2 April 2012 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa GAMSIR MANIK pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat dilokasi kawasan hutan yang terletak di Dusun Binanga Neur Malum Kecamatan STTU Jahe Kab Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan sengaja membakar hutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, petugas Kepolisian Resor Pak-pak Bharat bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat melakukan pengecekan terhadap titik-titik lokasi hutan di daerah Dusun Binanga Neur Desa Malum Kec STTU Jahe Kab. Pakpak Bharat, dimana setelah tiba dilokasi dimaksud petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan banyak lokasi yang dalam keadaan sudah terbakar, selanjutnya petugas memeriksa tapal batas Propinsi yang pada saat itulah petugas ada mendengar suara mesin Chainsaw, yang kemudian oleh petugas mencari asal suara mesin Chainsaw tersebut dan tidak berapa lama, petugas mendapati terdakwa sedang melakukan aktifitas penebangan kayu dengan menggunakan parang, kampak dan Chainsaw.
- Bahwa cara terdakwa mengelola lahan hutan tersebut adalah pertama-tama dengan cara menebang kayu-kayu yang berada didalam lahan tersebut, dimana bila kayu-kayu tersebut telah kering maka kayu-kayu tersebut terdakwa bakar dengan membakar kumpulan daun-daun yang ditanami terdakwa dengan tanaman sawit dan tanaman gambir.
- Bahwa lokasi tempat terdakwa membakar kawasan hutan tersebut berada pada koordinat (setelah dilakukan dengan menggunakan alat GPSmap 76 Cs merek Garmin) :

➤ Titik 1 : 02 41' 09,8" LU : 98 06' 20,2" BT

➤ Titik 2 : 02 41' 12,8" LU : 98 06' 16,9" BT

adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Kab. Pakpak Bharat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpst-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.

- Bahwa lahan terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibeli dari Sulang Silima Marga Cibro Mbinaga Neur pada tanggal 18 Oktober 2008 dengan luas 40 (empat puluh) hektar, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ada alas hak yang sah dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang bewenang untuk membakar hutan tersebut.
 - Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kira-kira 55 cm dibawa ke Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Subsidaair :

-----Bahwa **GAMSIR MANIK** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu lain mulai bulan Oktober 2008 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat dilokasi kawasan hutan yang terletak di Dusun Binanga Neur Malum Kecamatan STTU Jahe Kab Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, petugas Kepolisian Resor Pak-pak Bharat bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat melakukan pengecekan terhadap titik-titik lokasi hutan di daerah Dusun Binanga Neur Desa Malum Kec STTU Jahe Kab. Pakpak Bharat, dimana setelah tiba dilokasi dimaksud petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan banyak lokasi yang dalam keadaan sudah

terbakar



terbakar, selanjutnya petugas memeriksa tapal batas Propinsi yang pada saat itulah petugas ada mendengar suara mesin Chainsaw, yang kemudian oleh petugas mencari asal suara mesin Chainsaw tersebut dan tidak berapa lama, petugas mendapati terdakwa sedang melakukan aktifitas penebangan kayu dengan menggunakan parang, kampak dan Chainsaw.

- Bahwa cara terdakwa mengelola lahan hutan tersebut adalah pertama-tama dengan cara menebang kayu-kayu yang berada didalam lahan tersebut, dimana bila kayu-kayu tersebut telah kering maka kayu-kayu tersebut terdakwa bakar dengan membakar kumpulan daun-daun yang ditanami terdakwa dengan tanaman sawit dan tanaman gambir.
- Bahwa lokasi tempat terdakwa membakar kawasan hutan tersebut berada pada koordinat (setelah dilakukan dengan alat GPSmap 76 CS merk Garmin).

➤ Titik 1 : 02 41' 09,8" LU : 98 06' 20,2" BT

➤ Titik 2 : 02 41' 12,8" LU : 98 06' 16,9" BT

adalah termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Kab. Pakpak Bharat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpst-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.

- Bahwa lahan terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibeli dari Sulang Silima Marga Cibro Mbinaga Neur pada tanggal 18 Oktober 2008 dengan luas 40 (empat puluh) hektar, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ada alas hak yang sah dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang bawenang untuk membakar hutan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kira-kira 55 cm dibawa ke Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa terdakwa **GAMSIR MANIK** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011

sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu lain mulai bulan Oktober 2008 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat dilokasi kawasan hutan yang terletak di Dusun Binanga Neur Malum Kecamatan STTU Jahe Kab Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan sengaja merambah hutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, petugas Kepolisian Resor Pak-pak Bharat bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat melakukan pengecekan terhadap titik-titik lokasi hutan di daerah Dusun Binanga Neur Desa Malum Kec STTU Jahe Kab. Pakpak Bharat, dimana setelah tiba dilokasi dimaksud petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan banyak lokasi yang dalam keadaan sudah terbakar, selanjutnya petugas memeriksa tapal batas Propinsi dan pada saat itulah petugas ada mendengar suara mesin Chainsaw, yang kemudian oleh petugas mencari asal suara mesin Chainsaw tersebut dan tidak berapa lama, petugas mendapati terdakwa sedang melakukan aktifitas penebangan kayu dengan menggunakan parang, kampak dan Chainsaw.
- Bahwa cara terdakwa mengelola lahan hutan tersebut adalah pertama-tama dengan cara menebang kayu-kayu yang berada didalam lahan tersebut, dimana bila kayu-kayu tersebut telah kering maka kayu-kayu tersebut terdakwa bakar dengan membakar kumpulan daun-daun yang ditanami terdakwa dengan tanaman sawit dan tanaman gambir.
- Bahwa lokasi tempat terdakwa merambah kawasan hutan tersebut berada pada koordinat (setelah dilakukan dengan alat GPSmap 76 CS merk Garmin).
 - Titik 1 : 02 41' 09,8" LU : 98 06' 20,2" BT
 - Titik 2 : 02 41' 12,8" LU : 98 06' 16,9" BTadalah termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Kab. Pakpak Bharat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpst-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.
- Bahwa lahan terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibeli dari Sulang Silima Marga

Cibro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibro Mbinaga Neur pada tanggal 18 Oktober 2008 dengan luas 40 (empat puluh) hektar, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ada alas hak yang sah dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang bewenang untuk membakar hutan tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kira-kira 55 cm dibawa ke Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lebih-lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **GAMSIR MANIK** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2011 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain masih dalam tahun 2011, bertempat dilokasi kawasan hutan yang terletak di Dusun Binanga Neur Malum Kecamatan STTU Jahe Kab Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, petugas Kepolisian Resor Pak-pak Bharat bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat melakukan pengecekan terhadap titik-titik lokasi hutan di daerah Dusun Binanga Neur Desa Malum Kec STTU Jahe Kab. Pakpak Bharat, dimana setelah tiba dilokasi dimaksud petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan banyak lokasi yang dalam keadaan sudah terbakar, selanjutnya petugas memeriksa tapal batas Propinsi dan pada saat itulah petugas ada mendengar suara mesin Chainsaw, yang kemudian oleh petugas mencari asal suara mesin Chainsaw tersebut dan tidak berapa lama, petugas mendapati terdakwa sedang melakukan aktifitas penebangan kayu dengan menggunakan parang, kampak dan Chainsaw.
- Bahwa cara terdakwa mengelola lahan hutan tersebut adalah pertama-tama dengan cara menebang kayu-kayu yang berada didalam lahan tersebut,

dimana



dimana bila kayu-kayu tersebut telah kering maka kayu-kayu tersebut terdakwa bakar dengan membakar kumpulan daun-daun yang ditanami terdakwa dengan tanaman sawit dan tanaman gambir.

- Bahwa lokasi tempat terdakwa merambah kawasan hutan tersebut berada pada koordinat (setelah dilakukan dengan alat GPSmap 76 CS merk Garmin).

➤ Titik 1 : 02 41' 09,8" LU : 98 06' 20,2" BT

➤ Titik 2 : 02 41' 12,8" LU : 98 06' 16,9" BT

adalah termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Kab. Pakpak Bharat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpst-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.

- Bahwa lahan terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibeli dari Sulang Silima Marga Cibro Mbinaga Neur pada tanggal 18 Oktober 2008 dengan luas 40 (empat puluh) hektar, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ada alas hak yang sah dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang bewenang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam kawasan hutan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kira-kira 55 cm dibawa ke Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2012 Nomor : PDM-56/SDKAL/EPP.1/03/2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GAMSIR MANIK**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gamsir Manik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan sengaja mengerjakan, menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal



pasal 78 ayat (2) Jo Pssal 50 ayat (3) huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (dalam dakwaan subsidair);

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gamsir Manik berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kira-kira 55 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa, agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 23 Agustus 2012, Nomor : 58/Pid.B/2012/PN-SDK, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan terdakwa **GAMSIR MANIK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Gamsir Manik dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Gamsir Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara tidak sah mengerjakan Kawasan Hutan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gamsir Manik dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa Gamsir Manik dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan terdakwa Gamsir Manik tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kira-kira 55 cm dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, No.12/Bdg/Akta.Pid/2012/PN-Sdk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2012; -----
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012, No.12/Bdg/Akta.Pid/2012/PN-Sdk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012; -----
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 30 Agustus 2012, Momori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2012; -----
- VII. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 02 Oktober 2012, Momori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2012; -----
- VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 02 Oktober 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2012; -----

IX. Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 20 Maret 2012, No.W2.U1/1183/HN.01.10/IX/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.58/Pid.B/2012/PN-Sdk, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sidikalang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil **dapat diterima**; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 23 Agustus 2012 No. 58/Pid.B/2012/PN-Sdk, Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 Agustus 2012 dan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2012 dan Kontra Memori Bandingnya tanggal 02 Oktober 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 23 Agustus 2012 No. 58/Pid.B/2012/PN-Sdk, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapatnya belum memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 23 Agustus 2012 No. 58/Pid.B/2012/PN-Sdk, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan harus dihukum karena telah merugikan Negara akan tetapi majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dengan dasar dan pertimbangan Terdakwa telah membeli lahan dimaksud, sungguhpun izin untuk itu belum dimiliki, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 23 Agustus 2012 No. 58/Pid.B/2012/PN-Sdk, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan menguatkan amar selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----

- Mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 23 Agustus 2012 No. 58/Pid.B/2012/PN-Sdk, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan amar selengkapannya sebagai berikut; -----
 1. Menyatakan terdakwa **GAMSIR MANIK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara tidak sah mengerjakan Kawasan Hutan";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan.
 5. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kira-kira 55 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **12 Nopember 2012** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH. MH** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : 551/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 Nopember 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai

Panitera Pengganti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Salinan yang sah sesuai aslinya

Panitera,

TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)